

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA
BERSAMA-SAMA**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 03-K/PMT III/AD/III/2011)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh :

Raditya Arga Dinar
NPM. 0871010092

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA
(STUDI KASUS Nomor : 03-K/PMT.III/AD/III/2012)

Disusun oleh :

RADITYA ARGA DINAR

NPM. 0871010092

Telah disetujui mengikuti Seminar Skripsi

Menyetujui

PEMBIMBING

Yana Indawati, SH., M.Kn.

NPT : 37901070224

Mengetahui

DEKAN

Haryo Sulistiyantoro, SH., MM.

NIP : 1962 0625 1991 031 001

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA
BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Nomor : 03-K/PMT.III/AD/III/2011)

Disusun oleh :

RADITYA ARGA DINAR
NPM. 0871010092

Telah disetujui mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui

PEMBIMBING

YANA INDAWATI, SH, M.Kn
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui
DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO, SH., MM.
NIP. 1962 0625 1991 031 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA
BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Nomor : 03-K/PMT.III/AD/III/2011)**

Disusun oleh :

RADITYA ARGA DINAR
NPM. 0871010092

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal : 20 Juni 2013

Pembimbing

Tim Penguji :

1.

YANA INDAWATI, SH, M.Kn
NPT. 3 7901 07 0224

YANA INDAWATI, SH, M.Kn
NPT. 3 7901 07 0224
2.

SUBANI, SH, M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001
3.

MAS ANIENDA TIEN F., SH, MH
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN

HARIYO SULISTYANTORO, SH, MM
NIP :19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA
BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Nomor : 03-K/PMT.III/AD/III/2011)**

Disusun oleh :

RADITYA ARGA DINAR
NPM. 0871010092

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal : 20 Juni 2013

Pembimbing

Tim Penguji :

1.

YANA INDAWATI, SH, M.Kn
NPT. 3 7901 07 0224

YANA INDAWATI, SH, M.Kn
NPT. 3 7901 07 0224

2.

SUBANI, SH, M.Si
NIP.19510504 198303 1 001

3.

MAS ANIENDA TIEN F., SH, MH
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,

DEKAN

HARIYO SULISTYANTORO, SH, MM
NIP :19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raditya Arga Dinar
Tempat / Tgl Lahir : Surabaya, 25 November 1989
NPM : 0871010092
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Gajah Mada I dalam No. 96, Surabaya.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
Pembimbing

Surabaya, 14 Juni 2013
Penulis

Yana Indawati,S.H.,M.kn.
NPT : 3 7901 07 0224

Raditya Arga Dinar
NPM : 0871010092

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran TUHAN Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama (Studi Kasus Nomor : 03-K/PMT.III/AD/III/2011)

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Serta penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH.,M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, SH.,M.Hum selaku Wadek I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs.Ec.Gendut Sukarno, MS selaku Wadek II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Laksda TNI A.R. Tamopubolon, SH., MH. selaku kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
5. Letkol CHK. Maryanto SH. selaku Kepala Panitera di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
6. Kapten Surya SH. selaku Kepala Tata Usaha dan Pembimbing di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
7. Ibu Yana Indawati, SH., MKn. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dengan meluangkan waktunya
8. Ibu Mas Anienda Tien SH., M.Hum selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Seluruh staf kepegawaian di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang telah membantu memberikan saran dan masukan maupun memberikan support dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua orang tua saya Eddy Riyanto dan Almh. Yosefa Diah Suryanisari Yuliasuti tercinta serta seluruh saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil untuk selesainya skripsi ini.
12. Alm. H. Ismail dan Hj. Ojdah Masrika selaku kakek nenek penulis yang memberikan inspirasi kepada penulis dan yang membimbing penulis selama hidupnya.

13. Inspirasi saya Intania Arifda, S.Hum. yang dengan sabar menemani dan selalu memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat saya Windhu Bagus Prakoso, SH. dan Binar Sunu Ristiardi, SH. beserta seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam pembuatan skripsi hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, 18 Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Mengikuti Ujian Skripsi	ii
Halaman Persetujuan Dan Revisi Skripsi	iii
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Lembar Pernyataan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	xi
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kajian Pustaka	9
1.5.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana Umum dan Pidana Militer	9
1.5.1.1 Pengertian Hukum Pidana	9
1.5.1.2 Kajian Hukum Pidana Militer	10
1.5.2 Koneksitas	11
1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Korupsi	12
1.5.3.1 Tinjauan Umum Tentang Korupsi	12
1.5.3.2 Pengertian Tentang Tindak Pidana Korupsi	14
1.6 Metode Penelitian	28
1.6.1 Jenis Penelitian	28
1.6.2 Sumber Data	28
1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	30

1.6.4	Metode Analisis Data	31
1.6.5	Lokasi Penelitian	32
1.6.6	Waktu Penelitian	32
1.6.7	Sistematika Penulisan Skripsi	32
BAB II	FAKTOR YANG MENDASARI ANGGOTA MILITER MELAKUKAN	
	KORUPSI SECARA BERSAMA - SAMA	35
2.1	Faktor-Faktor yang Menyebabkan Seorang Anggota Militer Melakukan	
	Korupsi Secara Bersama-Sama.....	35
2.2	Analisa Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Korupsi	
	Secara Bersama-Sama Oleh Anggota Militer	39
BAB III	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER	
	YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA	
	BERSAMA-SAMA	43
3.1	Gambaran Kasus Korupsi Bersama-sama Atas Kasus	
	No. : 03-K/PMT.III/AD/III/2011	43
3.2	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer yang Melakukan	
	Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama	53
3.3	Analisa Putusan Pidana Putusan No. : 03-K/PMT.III/AD/III/2011	55
BAB IV	PENUTUP	59
4.1	Kesimpulan	59
4.2	Saran	60
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 2. Surat Penelitian

Lampiran 3. Wawancara

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Raditya Arga Dinar
NPM : 0871010092
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 25 November 1989
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Kasus Putusan Nomor : 03-K/PMT III/AD/III/2011)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai macam faktor yang mempengaruhi anggota militer untuk melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana militer yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Sumber data diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan pustaka yang menurut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya tindak pidana korupsi secara bersama-sama oleh anggota militer adalah faktor sosial dan faktor ekonomi, kedua faktor tersebut saling menunjang satu sama lain untuk melahirkan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Pertanggung jawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama adalah melalui persidangan militer atau militer tinggi tergantung pangkat dan jabatannya. Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata kunci : Korupsi, Pertanggung jawaban Pidana

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tercinta, dicintai berbagai macam suku bangsa yang tersebar dari Pulau Weh hingga ujung Irian Jaya, dimana terdapat berbagai macam keaneka ragaman budaya yang menjadi satu dan memberikan warna tersendiri bagi Indonesia untuk bercorak dalam lukisan budaya dunia. Banyak suku, ras, dan kepercayaan yang menciptakan Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dalam mengatasi segala macam perbedaan.

Berbagai macam perbedaan ini ilmiahnya disebut multikulturalisme. Multikulturalisme dalam kondisi berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki efek positif dan negatif dalam pelaksanaannya. Efek positif dari multikulturalisme adalah kayanya Indonesia akan keaneka ragaman suku, ras dan agama yang menciptakan suatu warna yang berbeda dalam setiap momentum berbangsa dan beregara di Indonesia, dengan tingkat toleransi yang tinggi, bangsa Indonesia dapat menyelaraskan sistem pemerintahan dengan menyatukan berbagai perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang sangat kuat karena di dukung dari berbagai aspek yang tentunya mengisi setiap kekurangan garis sistem otonomi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah yang telah tersebar diseluruh Indonesia. Sedangkan efek

negatifnya adalah ketika munculnya primodialisme-primodialisme yang tanpa dilandasi rasa nasionalisme yang tinggi sehingga menimbulkan gesekan kepada suku, ras dan agama yang lain yang kemudian dapat berbuah perpecahan dan perselisihan antar suku, ras dan agama. Hidup bermasyarakat merupakan modus survival bagi manusia artinya hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya¹

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, tumbuh dan maju menembus kerasnya persaingan negara-negara maju yang telah menguasai berbagai sistem internasional di dunia. Indonesia menerapkan sistem Demokrasi dalam alur tata berbangsa dan bernegara, namun sistem Kapitalisasi yang Indonesia gunakan dalam mengelola perekonomian dan sistem Siapa Kuat Dia Menang dalam sistem Hukum dan Politik. Indonesia memiliki banyak oknum-oknum yang hebat dalam menjalankan sistem pemerintahan tersebut.

Tingkat perekonomian di Indonesia masih tergolong rendah, masih banyak pembangunan yang tidak merata di negara Indonesia. Indonesia juga masih harus bersusah payah dalam membayar hutang-hutang luar negeri yang akhirnya memotong jatah masyarakat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Dalam kondisi tingkat perekonomian yang rendah ini banyak masyarakat yang tidak terpuaskan kebutuhan hidupnya sehingga melakukan berbagai macam cara untuk memuaskan nafsu hidupnya, salah satunya adalah korupsi.

¹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta 2009, Hal.41

Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang mayoritas diderita oleh para pejabat pemerintahan di Indonesia dari pejabat yang naik sepeda kayuh hingga mobil yang bernilai milyaran rupiah. Korupsi merupakan penyakit yang menular dan berkelanjutan, seperti mengkonsumsi ineks atau heroin, jika tidak melakukannya penderita akan merasakan kegelisahan yang sangat hebat hingga kejang-kejang. Definisi ilmiah dari korupsi adalah memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, baik itu dilakukan secara perorangan atau golongan. Mulai dari tahun 1960, Indonesia sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi korupsi. Lord Acton, seorang bangsawan Inggris abad lalu mengatakan “Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”. Kata-kata tersebut menjadi penguat bahwa kekuasaan itu membuka ruang bagi pemegangnya untuk melakukan korupsi, semakin besar atau tinggi kekuasaan yang dipegang maka akan menyebabkan semakin besar pula ruang bagi pemegangnya untuk melakukan korupsi.

Perkembangan korupsi sampai saat inipun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang digunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya.

Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) Semester II periode 1 Juli sampai 31 Desember 2010 menunjukkan peningkatan jumlah kasus korupsi mencapai 272 kasus yang sudah masuk penanganan

penegak hukum². Akibat kasus korupsi tersebut, tentunya juga akan berimbas pada kerugian keuangan negara. Potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi tersebut sebesar Rp 1.546.584.862.400 atau 1,5 triliun³. Berangkat dari uraian di atas sangat jelas bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah perkara yang mudah untuk diselesaikan. Seakan mengurai benang yang kusut, dari tahun ke tahun pemberantasan korupsi menjadi agenda tahunan yang wajib dilakukan.

Perjalanan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia pun mengalami tahapan yang cukup panjang. Pergantian peraturan perundang-undangan menghiasi perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Masa orde baru, peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bukannya malah berkurang tingkat korupsi pada masa itu, tetapi semakin meningkat. Maka, dikeluarkanlah Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 yang mengamanatkan agar segera dilakukan pengaturan terkait dengan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada bulan Mei 1999, akhirnya diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang

² Maria Natalia dan I Made Asdhiana, ICW: Kasus Korupsi Meningkat, www.kompas.com, edisi Rabu, 23 Februari 2011, diakses tanggal 11 Oktober 2012.

³ Ibid.

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pergantian peraturan perundang-undangan tidak berhenti cukup disini, karena telah terjadi perkembangan modus operandi dan semakin meningkatnya kasus korupsi dari tahun 1971 hingga 1999 maka, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berjalannya waktu, ditemukan banyak kekurangan dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang menyebabkan harus dilakukan perubahan terhadap Pasal-Pasal tertentu dalam undang-undang tersebut.

Perubahan tersebut dilakukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Agar upaya pemberantasan korupsi lebih efektif maka pada tahun 2002 diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini sekaligus mengatur terbentuknya lembaga baru yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewasa ini, tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat sipil, pejabat militer yang tergabung dalam instansi Tentara Nasional Indonesia juga banyak yang terlibat kasus korupsi. Militer

merupakan organisasi yang diberi otoritas oleh negara untuk menggunakan kekuatan yang mematkan untuk membela dan mempertahankan negaranya dari ancaman aktual atau hal-hal yang dianggap ancaman. Sehingga bila berbicara militer kita pasti berbicara mengenai negara. Militer berfungsi dan bekerja sebagai masyarakat dalam masyarakat (societies with societies). Dalam sistem ekonomi militer, khususnya di Indonesia, personel militer dilarang mengadakan hubungan bisnis yang melibatkan warga sipil. Pendidikan militer pun lebih ditekankan pada bela negara dan indoktrinasi nasionalisme. Pada bidang hukum, militer memiliki mahkamah militer yang menangani khusus kejahatan para anggota militer. Pejabat militer yang merupakan seorang anggota militer yang seharusnya bisa menjaga harkat dan martabat diri sendiri dan negara menjadi seorang koruptor yang mencoreng martabat bangsa dan negara. Militer memiliki beberapa sistem hukum yakni disipliner, kode etik dan pidana. Sistem hukum yang dianut militer ini merupakan sistem hukum yang berbeda dari sistem hukum sipil. Sistem hukum militer memiliki roda peradilan yang berpacu pada sistem hierarki militer. Anggota militer yang memiliki jabatan yang lebih tinggi yang berhak menghukum anggota militer yang memiliki jabatan yang lebih rendah.

1.2 Rumusan Permasalahan

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dapat menghindari pengumpulan bahan hukum yang tidak diperlukan, sehingga penelitian akan lebih terorientasi pada tujuan dan mempermudah penulis dalam

mencapai sasaran. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui masalah-masalah apa yang hendak diteliti, yang dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan, menyusun dan melakukan pengolahan data. Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian yang akan dikaji maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

A. Faktor apa yang mendasari Anggota Militer melakukan korupsi secara bersama-sama?

B. Bagaimana pertanggungjawaban Anggota Militer yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu baik tujuan obyektif maupun tujuan subyektif. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Obyektif

- 1). Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mendorong Anggota Militer melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
- 2). Pembaca dapat mengetahui apa pertanggungjawaban pidana bagi Anggota Militer yang melakukan tindak pidana korupsi.

1.3.2 Tujuan Subjektif

- 1). Guna menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori

dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Militer yang sangat berarti bagi penulis.

- 2). Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan Penulis mengutarakan mengenai kejahatan korupsi bidang profesi militer dalam penelitian hukum ini agar memberikan manfaat positif bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

Manfaat Teoritis

- 1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang pembedaan dan prosedur kemiliteran beracara sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- 2). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi militer.
- 3). Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

Manfaat Praktis

- 1). Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- 2). Dapat memberikan data atau informasi tentang proses persidangan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan hambatan – hambatan penegakan hukumnya, terutama penerapan pidana minimal bagi pelaku korupsi.
- 3). Hasil Penelitian ini dapat menjadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia serta memberantas tindak pidana korupsi militer di berbagai pangkat dan golongan baik atas maupun bawah tingkatan.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer

1.5.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta sistematikanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada berbagai macam tindak pidana umum seperti pemerkosaan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain.

Tindak pidana umum dibagi menjadi dua yakni kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)⁴,

⁴ Ibid., hal 30

penggolongan tindak pidana umum tersebut terpatok pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari tiga buku. Buku satu memuat ketentuan umum, buku dua mengandung tindak pidana kejahatan dan buku ketiga memuat tindak-tindakan pidana yang masuk golongan pelanggaran..

1.5.1.2 Kajian Hukum Pidana Militer

Tindak pidana militer merupakan tindak pidana yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya, tindak pidana militer merupakan peristiwa pidana yang dilakukan oleh seorang anggota militer. Tindak pidana militer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang biasa disingkat KUHPM.

Tindak pidana militer terdiri dari :

Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) : tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer.

Tindak Pidana Militer Campuran (*Germengde Militiare Delict*) : tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang dilarang yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumnya dirasakan terlalu ringan apabila

perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer.

1.5.2 Koneksitas

Koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Koneksitas berdiri berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga dicantumkan dalam Pasal 89 ayat (1) KUHP. Memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) tersebut, apabila suatu peristiwa pidana dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang sipil yang tunduk ke dalam peradilan umum dengan anggota TNI/Polri yang tunduk dalam lingkungan militer, dalam tindak pidana yang seperti itu terdapat koneksi antara orang sipil dan anggota TNI/Polri⁵.

Dengan adanya koneksi antara kedua kelompok yang berlainan lingkungan peradilannya dalam melakukan suatu tindak pidana, pembuat undang-undang berpendapat lebih efektif untuk sekaligus menarik dan mengadili mereka dalam satu lingkungan peradilan saja. Pemeriksaan dan peradilan yang

⁵ M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta 2002, Hal. 28

seperti inilah yang disebut pemeriksaan dan peradilan koneksitas⁶.

Prinsip hukum dalam perkara koneksitas menurut pasal 89 ayat (1) adalah : “Pemeriksaan dan peradilan perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum.” Berdasar prinsip ini, terdapat penggarian ketentuan umum yang menetapkan wewenang lingkungan peradilan yang akan memeriksa dan mengadili perkara-perkara koneksitas, yakni lingkungan peradilan umum⁷. Namun hal ini mendapati suatu pengecualian yang memungkinkan perkara koneksitas dapat diproses di dalam peradilan militer dengan syarat adanya putusan dari Mahkamah yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman.

1.5.3 Tinjauan Umum tentang Korupsi.

1.5.3.1 Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan perilaku pejabat publik yang tidak dibenarkan oleh hukum untuk memperkaya diri atau memperkaya orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang dipercayakan kepada mereka oleh publik. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Op.Cit

⁷ Ibid., Hal. 29

yang berlaku, yang dimaksud dengan tindak pidana jabatan atau ambtsdelicten adalah jumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri⁸. Dalam ensiklopedia Indonesia istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin: (corruption = penyuapan; corruptore = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.

Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 mengatur tentang tindak pidana korupsi. Menurut Undang-undang tersebut, korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatannya baik secara perorangan maupun bersama-sama.

Korupsi dapat menjamur ketika kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah, dalam sistem pemerintahan yang dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) harus dilaksanakan penuh transparansi dan aktif memberikan informasi bagi masyarakat sebagai pembayar pajak dan warga negara. Korupsi juga menggelora jika gaji pegawai

⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, Hal.1

pemerintah sangat kecil, tidak sepadan dengan melonjaknya berbagai kebutuhan pokok beserta kebutuhan sekunder dan tersier lainnya. Disini sangat dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk selalu memberikan perhatian yang lebih kepada kinerja dan laporan kerja pihak pemerintah agar adanya jaringan keamanan yang terus memantau keluar masuknya anggaran belanja beserta realisasi dari anggaran tersebut.

1.5.3.2 Pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara

Terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian pesatnya dan modus operandi tindak pidana korupsi semakin canggih

dan variatif. Secara Yuridis Formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 serta Bab III tentang Tindakan Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000, dan paling banyak Rp 1.000.000.000,.”

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditarik unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

a. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum

Unsur secara “ melawan hukum “ disini dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

- b. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri disini adalah dengan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku bertambah kekayaannya. Sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.
- c. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara
Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan

kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 21 tahun 2001. Menurut Undang-Undang tersebut, ada beberapa jenis korupsi yang sering terjadi di dalam lingkungan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yaitu :

a. Korupsi yang merugikan uang negara :

- 1). Mencari untung dengan cara yang melawan hukum dan merugikan negara di rumuskan dalam Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20

tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-.

Dapat dikategorikan sebuah tindakan korupsi jenis ini jika memenuhi unsur-unsur:

• Setiap orang;

• Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

• Dengan cara melawan hukum;

• Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari untung dan merugikan negara definisi dari korupsi jenis ini sama seperti korupsi yang merugikan negara tetapi ada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-. Dapat dikategorikan sebuah tindakan korupsi jenis ini jika memenuhi unsur-unsur:

• Setiap orang;

• Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

• Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana;

• Yang padanya karena jabatan atau kedudukan;

• Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Korupsi yang berhubungan dengan suap-menyuap:

1). Menyuar pegawai negeri

Suap, sogokan, uang pelicin merupakan tindakan yang bisa dianggap sebagai tindak korupsi jika memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, yaitu:

- Setiap orang;

• Memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu;

• Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;

• Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp. 250.000.000,-

2). Memberi hadiah ke pegawai negeri karena jabatannya.

Tindak korupsi seperti ini hampir sama seperti tindak korupsi sebelumnya karena merupakan variasi dari tindak korupsi sebelumnya perbedaannya karena

menyuap seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang dikarenakan jabatan atau wewenang tersebut dapat menguntungkan seseorang yang menyuap tersebut. Unsur-unsur terdapat dalam Pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001:

- ÿ Setiap orang;
- ÿ Memberi hadiah atau janji;
- ÿ Kepada pegawai negeri;
- ÿ Dengan mengikat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap telah melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Diancam hukuman maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp. 150.000.000,-

3). Pegawai negeri menerima suap

Dalam kasus seperti ini tidak hanya pemberi suap saja yang dianggap bersalah tetapi pegawai negeri yang menerima uang suap tersebut bisa ditangkap. Semua diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 yang memiliki unsur-unsur:

- ÿ Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- ÿ Menerima pemberian atau janji;

ÿ Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b. Diancam dengan hukuman 5 tahun atau denda maksimal Rp. 250.000.000,-.

4). Menyuap hakim

Menyuap hakim agar dapat menguntungkan pihak yang memberi suap dalam menjalankan tugasnya memimpin sidang merupakan suatu tindak korupsi. Unsur-unsur tindak korupsi tersebut menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 adalah:

ÿ Setiap orang ;

ÿ Memberi atau menjanjikan sesuatu;

ÿ Kepada hakim;

ÿ Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun denda maksimal Rp. 750.000.000,-.

5). Menyuap advokat

Menyuap advokat atau pengacara atau pembela merupakan suatu tindak korupsi. Unsur-unsur menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 21 tahun 2001 adalah:

ÿ Setiap orang;

- ÿ Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- ÿ Kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan;
- ÿ Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan pada pengadilan untuk diadili. Diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp. 750.000.000,-.

6). Hakim menerima suap

Merupakan suatu tindak korupsi jika seorang hakim terbukti menerima suap untuk memenangkan suatu perkara dalam sidang peradilan. Sesuai dengan Pasal 12 huruf c UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, memiliki unsur-unsur:

- ÿ Hakim;
- ÿ Menerima hadiah atau janji;
- ÿ Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Diancam dengan hukuman

maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp.
1.000.000.000,-.

7). Advokat menerima suap

Advokat yang terbukti menerima suap merupakan suatu tindakan korupsi. Unsur-unsur korupsi jenis ini menurut Pasal 12 huruf d UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 21 tahun 2001, adalah:

- Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan;
- Menerima hadiah atau janji;
- Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Diancam hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-.

c. Korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan:

1). Pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang

Merupakan suatu tindakan korupsi pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang.

Perihal tersebut diatur dalam Pasal 8 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU

No. 20 tahun 2001, menyebutkan unsur-unsur korupsi jenis ini adalah:

• Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;

• Dengan sengaja;

• Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan tertentu;

• Uang atau surat berharga;

• Yang disimpan karena jabatan.

Diancam dengan penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp. 750.000.000,-.

2). Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi

Pemeriksaan administrasi memiliki arti yang beragam; mulai dari pemeriksaan keuangan sampai pemeriksaan jumlah peralatan kantor.

Buku berarti banyak mulai dari laporan keuangan sampai dengan daftar peralatan kantor. Unsur-unsurnya, seperti yang disebut dalam

Pasal 9 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 adalah:

• Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan sesuatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;

• Dengan sengaja;

• Memalsu;

• Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 250.000.000,-.

3). Pegawai negeri menghancurkan bukti

Bukti disini berupa akta, surat atau daftar yang dipakai sebagai bukti atas suatu benda atau kegiatan. Menurut Pasal 10 huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, unsur-unsur dalam jenis ini adalah:

• Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu;

• Dengan sengaja;

• Menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai;

• Barang, akta surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang;

• Yang dikuasai karena jabatan.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp. 350.000.000,-.

d. Korupsi yang berhubungan dengan pemerasan:

Pegawai negeri memeras, pemerasan dalam hal ini adalah pemerasan yang paling mendasar: karena pegawai negeri tersebut mempunyai kekuasaan, dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Unsur-unsur korupsi jenis ini menurut Pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 adalah:

• Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

• Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

• Secara melawan hukum;

• Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya;

• Menyalahgunakan kekuasaan.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-.

e. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan:

Rekan TNI/POLRI curang, Tindak korupsi seperti ini sering terjadi dalam pengadaan keperluan TNI dan kepolisian. Korupsi jenis ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

• Setiap orang;

• Melakukan perbuatan curang;

• Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau

Kepolisian Negara RI;

• Dapat membahayakan keselamatan dalam keadaan perang.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp. 350.000.000,-.

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan;

Pegawai negeri mengikuti pengadaan yang seharusnya diurus olehnya: Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk menghadirkan barang atau jasa dipilih setelah melewati proses penyeleksian (tender). Unsur-unsur korupsi jenis ini disebut dalam Pasal 12 huruf I UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001, yaitu:

• Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

• Dengan sengaja;

• Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;

• Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda Rp. 1.000.000.000,-

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah):

Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan kepada KPK. Korupsi dalam gratifikasi dijelaskan dalam Pasal 12B UU No.

31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 dan 12C UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Disebutkan unsur-unsurnya adalah:

• Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

• Menerima gratifikasi;

• Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

• Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan⁹. Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis

⁹ Bambang Waluyo, S.H., Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 13-14

normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif).

1.6.2 Sumber Data

Sumber hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian para pakar, atau dengan kata lain yaitu bahan hukum diluar dari bahan hukum primer.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, bahan hukum yang tidak di kodifikasi, Yurisprudensi, Traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang sekarang masih berlaku. Dalam skripsi ini bahan hukum primer berupa Keputusan Hakim Militer Tinggi Nomor 03-K/PMT III/AD/III/2011).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Contoh: Rancangan Undang-Undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah

berbagai penemuan ilmiah, laporan penelitian skripsi, thesis dan disertasi¹⁰.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya seperti kamus-kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, merupakan pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.
- b. Wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan kepada pihak yang berwenang, untuk memberikan keterangan yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang sedang penulis teliti, wawancara ini diharapkan penulis dapat memperoleh data-data yang aktual dan terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan, dengan melakukan wawancara kepada hakim.

¹⁰ Sri, Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisam Hukum, Badan Penerbit FH UI, Jakarta 2010, hal.30-31

Setelah melakukan pengumpulan data, penulis melakukan pengolahan data dengan cara :

- a. Peneliti menarik asas-asas hukum yang berada dalam data-data yang telah terkumpul, karena salah satu fungsi yang utama dari ilmu hukum, adalah mengadakan penelusuran terhadap asas-asas hukum yang terdapat di dalam hukum positif.
- b. Peneliti mempelajari sistematika peraturan perundang-undangan yang mungkin dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu, atau beberapa bidang yang saling berkaitan. Disini peneliti tidak meninjau peraturan perundang-undangan secara teknis, akan tetapi yang ditelaah adalah pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut.

1.6.4 Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan teknik untuk menemukan berbagai macam pola tema dan merumuskan teori yang berupa hipotesa, meskipun tidak ada rumus yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis pola beserta tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber yang ada. Setiap hipotesis pada hakikatnya adalah mengungkapkan suatu hubungan atau pertalian antara dua atau lebih gejala atau konsep variabel¹¹.

¹¹ Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta 2010, Hal.24

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data data sekunder. Dimana dalam pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan sumber-sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan ataupun melalui media internet. Data yang terkumpul itulah selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya. Alasannya karena lokasi tersebut terdapat data-data yang diperlukan oleh penulis, dengan mengambil putusan Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya dengan permasalahan skripsi.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari minggu awal. Tahap persiapan penelitian ini meliputi : penentuan judul penelitian, penulisan proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal. Tahap pelaksanaan penelitian selama 2 bulan terhitung mulai awal minggu bulan April

sampai bulan Juni minggu awal, meliputi pengumpulan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1.6.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya lebih dahulu, agar penulisan skripsi ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Adapun pembahasan ini dibagi empat bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

BAB I pendahuluan dalam bab ini penulis membagi kedalam enam sub bab pembahasan sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian, sub-sub ke dua adalah rumusan masalah yang berisi poin-poin perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ke tiga adalah tujuan penelitian yang berisi poin tujuan dari penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka, sub bab ke enam adalah metode penelitian.

BAB II merupakan jawaban dari rumusan masalah pertama yakni faktor yang mendasari anggota militer melakukan korupsi secara bersama-sama, meliputi dua sub bab, sub bab pertama membahas faktor-faktor yang menyebabkan seorang anggota militer melakukan korupsi secara bersama-sama, sub bab kedua berupa analisa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi secara bersama-sama untuk seorang anggota militer.

BAB III merupakan jawaban dari rumusan masalah kedua yaitu pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama tentang gambaran kasus korupsi bersama-sama atas kasus No : 03-III/PMT/AD/III/2011, sub bab kedua membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai kasus No : 03-III/PMT/AD/III/2011, dan sub bab ketiga berisi analisa putusan pidana.

BAB IV merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.